



PUTUSAN

Nomor : 201/Pid.B/2015/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MUHAMMAD RIDWAN NURSAHID** ;
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun / 05 Pebruari 1970;
Jenis Keklamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Ruli Kampung Seraya Bawah Rt 005 Rw 001
Kec.Batu Ampar Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 29 Desember 2014 Nomor : SP.Han/129/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 Nomor : Print-29/N.10.11.3/Epp.1/1/2015 sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 26 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor :Print-555/N.10.11.3/Epp.2/02/2015, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Maret 2015 Nomor : 201/Pen.Pid/2015/PN BTM sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 02 April 2015 Nomor : 201/Pen.Pid.B/2015/PN BTM sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 201/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 13 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 201/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 13 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN NURSAHID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN NURSAHID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry wama biru.
Dikembalikan kepada Saksi SUIRIN.
 - ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Type 9800 wama putih.
Dikembalikan kepada Saksi AGUS NANANG RIYANTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN NURSAHID** pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruli Kampung Seraya Bawah RT. 005 RW. 001 Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 02.00 WIB, ketika saksi **AGUS NANANG RIYANTO** sedang duduk-duduk di ayunan di depan rumah kos saksi **AGUS NANANG RIYANTO** melihat terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi dan setelah sampai didalam kamar kos saksi terdakwa mengambil 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 wama putih milik saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan 1 (satu) unit handphone i-cherry wama biru milik saksi **SUIRIN** yang pada saat itu berada di lantai di dalam kamar kos para saksi, setelah mengambil kedua handphone tersebut terdakwa langsung keluar dengan terburu-buru, karena merasa curiga, saksi **AGUS NANANG RIYANTO** langsung masuk kedalam kamar kos saksi dan memeriksa barang-barang milik saksi dan ternyata handphone milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi **AGUS NANANG RIYANTO** membangunkan saksi **SUIRIN** teman satu kamar kos saksi **AGUS NANANG RIYANTO** yang pada saat itu sedang tidur dikamar dan menanyakan keberadaan handphone milik saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan ternyata handphone milik saksi **SUIRIN** pun sudah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di dalam kamar kos para saksi, kemudian saksi **AGUS NANANG RIYANTO** menceritakan kepada saksi **SUIRIN** bahwa saksi **AGUS NANANG RIYANTO** melihat terdakwa masuk kedalam kamar kosan para saksi dan keluar dengan terburu-buru dan menghilang di belakang rumah kosan para saksi, dan terdakwa mengambil kedua unit handphone tersebut tanpa seizin korban saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan saksi **SUIRIN** sebagai pemilik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan saksi **SUIRIN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHIRIN.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi sedang tidur tiba-tiba di bangunkan oleh saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan menanyakan handphone milik saksi dan milik saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan dijawab saksi tidak tahu.
- Bahwa selanjutnya saksi **AGUS NANANG RIYANTO** menceritakan bahwa saksi **AGUS NANANG RIYANTO** melihat terdakwa masuk kedalam kamar dan keluar dengan terburu-buru.
- Bahwa saksi **AGUS NANANG RIYANTO** berlari keluar kamar untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi **AGUS NANANG RIYANTO** melaporkan kepada ketua RT tentang tindak pidana pencurian yang menimpa saksi-saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone i-cherry wama biru, sedangkan milik saksi AGUS NANANG RIYANTO kehilangan 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 wama putih
- Bahwa kemudian ketua RT dan saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAKHYONO.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 13.00 WIB para saksi menerangkan telah kehilangan handphone milik para saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS NANANG RIYANTO menceritakan bahwa saksi AGUS NANANG RIYANTO melihat terdakwa masuk kedalam kamar dan keluar dengan terburu-buru.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi AGUS NANANG RIYANTO dan saksi SUHIRIN melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AGUS NANANG RIYANTO.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah melihat terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi tiba-tiba dan kemudian keluar dengan terburu – buru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat tersebut saksi masuk ke kamar kos saksi dan membangunkan saksi SUHIRIN dan menanyakan handphone milik saksi dan saksi SUHIRIN dan dijawab saksi tidak tahu.
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kepada saksi SUHIRIN bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke dalam kamar dan keluar dengan terburu-buru.
- Bahwa selanjutnya saksi berlari keluar kamar untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi SUHIRIN melaporkan kepada ketua RT tentang tindak pidana pencurian yang menimpa saksi-saksi.
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 warna putih sedangkan saksi SUHIRIN kehilangan 1 (satu) unit handphone i-cherry warna biru.
- Bahwa kemudian ketua RT dan saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan JPU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi AGUS NANANG RIYANTO dan saksi SUHIRIN kemudian terdakwa melihat handphone milik para saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 warna putih milik saksi AGUS NANANG RIYANTO dan 1 (satu) unit handphone i-cherry warna biru milik saksi SUHIRIN.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa didatangi saksi SAKHYONO menanyakan tentang hal tersebut, namun terdakwa menyangkal dan mengatakan mungkin teman terdakwa yang melakukan dan terdakwa bersedia membantu menanyakan hal tersebut kepada teman terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh para saksi dan warga masyarakat untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi AGUS NANANG RIYANTO dan saksi SUHIRIN kemudian terdakwa melihat handphone milik para saksi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 wama putih milik saksi AGUS NANANG RIYANTO dan 1 (satu) unit handphone i-cherry wama biru milik saksi SUHIRIN.
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB terdakwa didatangi saksi SAKHYONO menanyakan tentang hal tersebut, namun terdakwa menyangkal dan mengatakan mungkin teman terdakwa yang melakukan dan terdakwa bersedia membantu menanyakan hal tersebut kepada teman terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap oleh para saksi dan warga masyarakat untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN NURSAHID**. yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Mantis Hakim temyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi dan setelah sampai didalam kamar kos saksi terdakwa mengambil 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 wama putih milik saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan 1 (satu) unit handphone i-cherry wama biru milik saksi SUIRIN yang pada saat itu berada di lantai di dalam kamar kos para saksi, terdakwa megambil kedua unit handphone tersebut tanpa seizin korban saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan saksi **SUIRIN** sebagai pemilik.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 wama putih milik saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan 1 (satu) unit handphone i-cherry warna biru milik saksi SUIRIN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi dan setelah sampai didalam kamar kos saksi terdakwa mengambil 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 wama putih milik saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan 1 (satu) unit handphone i-cherry wama biru milik saksi SUIRIN yang pada saat itu berada di lantai di dalam kamar kos para saksi, terdakwa megambil kedua unit handphone tersebut tanpa seizin korban saksi **AGUS NANANG RIYANTO** dan saksi **SUIRIN** sebagai pemilik.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bertempat di Ruli Kampung Seraya Bawah RT. 005 RW. 001 Kec. Batu Ampar Kota Batam pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WIB mengambil barang mengambil 1 (satu) unit Blackberry Type 9800 wama putih milik saksi AGUS NANANG RIYANTO dan 1 (satu) unit handphone i-cherry wama biru milik saksi SUIRIN yang terdakwa miliki secara melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUS NANANG RIYANTO dan saksi SUHIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NURSAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi SUIRIN.

- ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Type 9800 warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS NANANG RIYANTO.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada **hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015**, oleh **SARAH LOUIS. S.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **T I W I K, SH.M.Hum** dan **JULI HANDAYANI, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHESTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **ISNAN FERDIAN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T I W I K, SH.M.Hum

SARAH LOUIS. S.SH.MHum

JULI HANDAYANI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SUHESTI